



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON**

**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 7 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA REKRUTMEN PENEMPATAN PENGGOLONGAN  
PEMBINAAN DAN EVALUASI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

**WALIKOTA TOMOHON**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Tomohon maka diperlukan tenaga kontrak yang sesuai dengan kompetensi keilmuan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekrutmen Penempatan Penggolongan Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekrutmen Penempatan Penggolongan Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Lt,

Menetapkan

**MEMUTUSKAN :**  
**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 7 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA REKRUTMEN PENEMPATAN  
PENGGOLONGAN PEMBINAAN DAN EVALUASI TENAGA  
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekrutmen Penempatan Penggolongan Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tomohon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Sekretariat Daerah/Inspektorat/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja /Badan/Dinas/Kecamatan di lingkup Pemerintah Kota Tomohon.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
8. Masa Orientasi Togas yang selanjutnya disebut MOT adalah masa pengenalan tugas calon Tenaga Kontrak di Perangkat Daerah Penugasan sebelum ditetapkan sebagai TKU,TKO dan TKK.
9. Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut sebagai TK adalah tenaga non ASN yang direkrut oleh Pemerintah Kota yang berasal dari TK Lanjutan, TK Usulan Masyarakat, serta TK dengan pertimbangan khusus.
10. TK Lanjutan adalah TK yang telah bekerja pada Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang telah lulus MOT serta digolongkan dalam TKU, TKO dan TKK, dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga,

Kontrak Pemerintah Daerah Kota Tomohon yang paling akhir.

11. Tenaga Kontrak Usulan Masyarakat yang selanjutnya disebut TK Usulan Masyarakat adalah calon Tenaga Kontrak yang diusulkan dari masyarakat yang wajib mengikuti Tes Kemampuan.
12. Tenaga Kontrak dengan pertimbangan khusus yang selanjutnya disebut TK dengan pertimbangan khusus adalah TK yang direkrut dengan pertimbangan khusus tanpa melalui Tes Kemampuan yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Perangkat Daerah penugasan yang selanjutnya disebut PD Penugasan adalah Perangkat Daerah tempat TK ditugaskan berdasarkan Keputusan Walikota atau Keputusan Sekretaris Daerah.
14. Tenaga Kontrak Umum yang selanjutnya disebut TKU adalah Tenaga Kontrak yang tidak lulus Test Kemampuan yang hanya mampu melaksanakan pekerjaan yang bersifat sederhana yang umumnya dapat dilakukan oleh setiap orang serta tidak memiliki keterampilan mengoperasikan aplikasi komputer tertentu, termasuk tidak memiliki keterampilan/kecakapan khusus tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan bersifat teknis.
15. Calon Tenaga Kontrak Operator yang selanjutnya disebut cTKO adalah TK Usulan Masyarakat atau TKU yang lulus dalam Tes Kemampuan sebagai Operator Komputer untuk membantu mengoperasikan komputer di bidang perbendaharaan, aset, administrasi, perencanaan dan penyusunan Laporan PD yang seleksinya dilakukan oleh Bagian Organisasi dan sementara menjalani MOT-TKO.
16. Calon Tenaga Kontrak Khusus yang selanjutnya disebut cTKK adalah TK Usulan Masyarakat atau TKU yang lulus dalam Tes Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Spesifik di PD Penugasan dan selama masa percobaan ditempatkan di PD Penugasan tertentu untuk mengikuti MOT-TKK.
17. Tenaga Kontrak Operator yang selanjutnya disebut TKO adalah cTKO yang telah lulus melewati MOT-TKO di PD Penugasan yang dapat dipindahkan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya sesuai kebijakan Walikota dengan besaran honorarium berlaku sama di seluruh Perangkat Daerah.k

18. Tenaga Kontrak Khusus yang selanjutnya disebut TKK adalah cTKK yang telah lulus melewati MOT-TKK di PD Penugasan yang bertugas melakukan tugas spesifik di PD Penugasan dan tidak dapat dipindahkan pada PD lainnya dengan besaran honorarium bulanan ditetapkan melebihi TKU dan TKO atau besarnya diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah, disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Walikota untuk dimasukkan dalam Standar Biaya Masukan.
  19. Tenaga Kontrak Khusus Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut TKK-PP adalah TKK yang bekerja di lingkup Mall Pelayanan Publik Wale Kabasaran.
  20. Test Kemampuan adalah Test bagi calon tenaga kontrak dalam rangka mengukur tingkat kecerdasan, kecekatan, kepribadian, minat, bakat dan prestasi yang diadakan oleh Pemerintah Kota melalui Bagian Organisasi.
  21. Sasaran Kerja Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut SK-TK adalah hasil penilaian pelaksanaan tugas cTKO, cTKK, TKU, TKO dan TKK yang dinyatakan dalam format Penilaian Kepala PD atau Pejabat yang dikuasakan oleh Kepala PD untuk memberikan Penilaian bagi TK Usulan Masyarakat dan TK dengan Pertimbangan Khusus Walikota serta TK Lanjutan yang dinyatakan dalam rentang angka 0 sampai 100 dengan persyaratan lulus minimal angka 60 sebagai syarat untuk TK tersebut dilanjutkan pada periode berikut pada tahun berkenaan atau tahun berikutnya.
  22. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disebut SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat yang ingin menjadi TK yang selanjutnya disebut sebagai calon TK Usulan Masyarakat wajib mengikuti Tes Kemampuan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Tim di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum dan diselenggarakan oleh Bagian Organisasi.U,

- (2) Tes Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan maksud agar calon TK Usulan Masyarakat dapat dikategorikan sebagai TKU, cTKO dan cTKK.
  - (3) Calon TK Usulan Masyarakat yang dinyatakan lulus Tes Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikategorikan sebagai cTKO atau cTKK dan yang tidak lulus dikategorikan sebagai TKU.
  - (4) Calon TK Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ingin meningkatkan/ mengembangkan diri untuk dikategorikan sebagai TKO setelah lulus tes kemampuan sebagaimana cTKO yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, wajib lulus setelah mengikuti MOT-TKO yang diselenggarakan oleh PD penugasan.
  - (5) Calon TK Usulan Masyarakat yang tidak lulus sebagai TKO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama MOT-TKO dikategorikan sebagai TKU.
  - (6) Calon TK Usulan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) yang akan meningkatkan/ mengembangkan diri untuk dikategorikan sebagai TKK, setelah lulus Tes Kemampuan sebagai cTKK yang penyelenggaraannya oleh Bagian Organisasi, wajib lulus setelah mengikuti MOT-TKK yang diselenggarakan oleh PD Penugasan.
  - (7) Calon TK Usulan Masyarakat yang tidak lulus sebagai TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama MOT-TKK dikategorikan sebagai TKU.
  - (8) Asisten Administrasi Umum dengan dibantu Kepala Bagian Organisasi diberi tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan proses seleksi, penggolongan, penempatan, pembinaan dan evaluasi TK di lingkungan Pemerintah Kota.
  - (9) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi menyiapkan pedoman ketentuan rekrutmen, kebijakan, persyaratan nilai lulus minimal dan proses rekrutmen TK dalam proses mengikuti Tes kemampuan.
  - (10) Dalam melaksanakan Tes Kemampuan dibentuk Tim Seleksi oleh Walikota yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota dan Unsur Akademisi sesuai kebutuhan dan Tugas Tim Seleksi diatur dalam Keputusan Walikota.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (8) diubah dan ditambahkan 1 ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni,

ayat (2a) dan 2 (dua) huruf dalam ayat (5) yakni huruf i, dan huruf j, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran kembali TK Lanjutan untuk diperpanjang kontrak pada tahun berikutnya wajib :
  - a. Mendapatkan SK-TK dari Kepala PD Penugasan atau pejabat di bawah PD Penugasan khususnya di Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah atau Kelurahan dengan nilai SK-TK minimal adalah 60 dan di dalamnya ada nilai integritas minimal 50;
  - b. SK-TK diterbitkan pada bulan Juni untuk perpanjangan kontrak periode Juli-Desember pada tahun berkenaan dan bulan November untuk periode Januari-Juni tahun berikutnya bagi seluruh TK Lanjutan yang diserahkan oleh masing-masing Kepala PD Penugasan kepada TK Lanjutan dan dimasukkan kepada Bagian Organisasi sebagai dasar perpanjangan kontrak sebelum bekerja;
  - c. Perpanjangan perjanjian kerja/kontrak pada bulan Juni dan Desember dilaksanakan berdasarkan SK-TK sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tersebut di atas, ditetapkan dalam Keputusan Walikota atau Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kota Tomohon serta Pemberian Honorarium;
  - d. Jangka waktu Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf (c), dapat ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau dapat juga ditetapkan selama jangka waktu 1 (satu) tahun tergantung pada kemampuan keuangan daerah serta pertimbangan khusus Walikota;
  - e. Perjanjian Kerja/Kontrak adalah dasar diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kota Tomohon serta Pemberian Honorarium;
  - f. Walikota dapat melimpahkan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kota Tomohon serta Pemberian Honorarium;
  - g. Bentuk Format SK-TK dan tata cara pengisiannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dalam bentuk pedoman;
  - h. Dalam keadaan tertentu, seorang TK Lanjutan telah dinyatakan lulus dalam Tes Kemampuan, atau telah mendapatkan SK-TK dari kepala PD Penugasan,\l-

Walikota memiliki hak untuk menetapkan seorang TK diperpanjang atau diberhentikan;

1. Kepala PD wajib melakukan penilaian secara objektif bagi setiap TK yang dituangkan dalam SK-TK;
  - J. Apabila terbukti terdapat TK dengan penilaian SK-TK tidak sesuai maka Walikota dapat memberikan *Punishment* kepada Kepala PD.
- (2) Kepala PD Penugasan dilarang memberikan SK-TK bagi TKU,TKO, TKK yang jumlah kumulatif ketidakhadirannya mencapai 46 (empat puluh enam) hari atau lebih.
  - (2a) Kepala Perangkat Daerah melakukan Evaluasi Kinerja TK setiap 3 (tiga) bulan dan dimasukkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
  - (3) Kepala Bagian Organisasi dilarang memproses perpanjangan perjanjian kerja/kontrak bagi TKU,TKO, TKK yang ketidakhadirannya mencapai 46 (empat puluh enam) hari atau lebih dalam setahun.
  - (4) Setiap TK wajib mematuhi penempatan oleh Sekretaris Daerah Kota pada PD di lingkup Pemerintah Kota sebagaimana tertera dalam Surat Perintah Penugasan.
  - (5) Dalam hal Surat Perintah Penugasan sebagaimana tersebut pada ayat (4) ditolak oleh TK tersebut dan/ atau TK tersebut memaksakan untuk bekerja pada PD yang tidak sesuai dengan Surat Perintah Penugasan, Sekretaris Daerah dapat membatalkan Perjanjian Kontrak TK tersebut secara sepihak.
  - (6) TKK tidak dapat dipindahkan oleh Sekretaris Daerah ke PD lainnya kecuali dalam hal mendesak atas instruksi Walikota.
  - (7) TK yang memperoleh nilai SK-TK antara 0 s/d 59 dinyatakan tidak lulus oleh Kepala Perangkat Daerah dan tidak boleh diperpanjang kontraknya untuk tahun berikutnya.
  - (8) Kepala Bagian Organisasi melakukan rekapitulasi jumlah seluruh TK yang lulus SK-TK dan rekapitulasi yang tidak lulus SK-TK dan mengusulkan pengisian TK untuk mengganti TK yang tidak lulus SK-TK dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  - (9) Penggantian sebagaimana tersebut pada ayat (8) diisi dari calon TK dengan pertimbangan khusus Walikota.
  - (10) Ketentuan pembayaran honorarium dan kegiatan absensi bagi cTKK dan cTKO selama masa transisi adalah sebagai berikut:
    - a. Setiap cTKK dan cTKO yang bertugas selama MOT honorariumnya dibayarkan pada PD Penugasan tempat TK tersebut bekerja; tL



- b. Dalam keadaan tertentu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas mendesak setelah ditugaskan di PD Penugasan dan ternyata honorarium TK tersebut tidak dapat dibayarkan pada PD Penugasan, maka Sekretaris Daerah dapat memerintahkan pembebanan honorarium calon TK tersebut untuk sementara kepada PD lain selain PD Penugasan.
  - c. Pembebanan honorarium sebagaimana tersebut pada butir (b) adalah bersifat sementara, sebelum PD Penugasan tersebut menganggarkan dalam DPA dari PD tersebut pada APBD Perubahan tahun berkenaan atau pada APBD induk tahun berikutnya.
  - d. Apabila mesin sidik belum memuat nama-nama TKU, cTKO dan cTKK yang baru saja ditempatkan di PD Penugasan dalam MOT, absensi dapat dilaksanakan secara manual dan sama sah dengan absensi sidikjari.
4. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Setelah mendapat Surat Perintah Penugasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (4), cTKU, cTKK, TKU, TKO, dan TKK wajib melapor kepada Kepala PD Penugasan dengan membawa Surat Perintah Penugasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Perintah Penugasan diterima.
- (3) Apabila sesudah kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cTKU, cTKK, TKU, TKO, dan TKK tidak melapor kepada Kepala PD Penugasan, maka TK tersebut dianggap mengundurkan diri sehingga Perjanjian Kontrak dapat dibatalkan oleh Sekretaris Daerah dan tidak dapat dituntut oleh TK tersebut.
- (4) Dalam hal pemindahan TKU dan TKO ke PD yang lain, penetapannya disesuaikan dengan pertimbangan kebutuhan PD, pemerataan, efisiensi dan efektivitas.
- (5) Mekanisme pemindahan sebagaimana yang dimaksud ayat (4), PD penerima TK pindahan bermohon kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai alasan.
- (6) Dalam hal TK yang tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas, kepala PD dapat bermohon kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pemindahan dan atau penggantian TK.W,

- (7) Kepala PD Penugasan wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi tentang nama TKU, cTKO yang lulus TKO, cTKK yang lulus TKK untuk disesuaikan besaran honorarium TK tersebut dalam APBD Induk, jika penganggaran untuk itu sudah tersedia atau akan disesuaikan di dalam APBD Perubahan tahun berkenaan dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
  - (8) TK Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yang tidak lulus sebagai cTKO dan cTKK yang digolongkan sebagai TKU, dapat tidak diterima sebagai TK apabila didasarkan pada pertimbangan jumlah kebutuhan PD, serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
  - (9) Walikota dapat menetapkan anggota masyarakat menjadi TK dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
    - a. Calon TK tersebut berprestasi dalam bidang Olahraga yang telah terbukti berprestasi baik dalam pekan olahraga di tingkat Nasional maupun dalam pekan olahraga ditingkat daerah yang mendapat penghargaan berupa medali, atau jenis lainnya yang diusulkan sebagai TKU atau cTKK untuk kemudian dapat ditingkatkan sebagai TKK pada PD yang membidangi Olahraga atau bidang teknis.
    - b. Calon TK tersebut mempunyai bakat dan kemampuan khusus baik di bidang Olahraga, bidang seni dan kebudayaan atau bidang lainnya yang dapat mengharumkan nama Kota Tomohon di kemudian hari yang diusulkan sebagai TKU untuk kemudian dapat ditingkatkan sebagai cTKK atau sebagai TKK pada PD yang membidangi pembinaan.
    - c. Calon TK selain tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, yang dianggap cakap dalam bidang tertentu atau pertimbangan khusus lainnya dari Walikota untuk kemajuan Kota Tomohon.
  - {10} TK sebagaimana tersebut pada ayat (9) tidak wajib mengikuti Tes Kemampuan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1).
  - {11} TK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Kepala PD Penugasan.
5. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: **4**

## Pasal 8

- (1) Calon TKU Usulan Masyarakat yang berhasil lulus sebagai cTKO atau cTKK wajib mengikuti MOT, sedangkan yang tidak lulus sebagai cTKO atau cTKK di kategorikan sebagai TKU yang tidak wajib mengikuti MOT dan TKU tersebut dapat tidak diterima tergantung kebutuhan formasi TK di PD dan tergantung kemampuan keuangan daerah.
- (2) MOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan pada Perangkat Daerah penugasan.
- (3) Setelah MOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, Kepala PD melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan MOT kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk laporan Format SK-TK dan rekapitulasi nama-nama TK yang tidak lulus MOT serta yang lulus MOT serta besaran pembayaran kepada setiap TK di PD Penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Sekretaris Daerah dibantu Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi menyampaikan rekapitulasi seluruh hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kepala PD kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah yang mendapat pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang nama-nama tenaga kontrak lengkap dengan kategorinya.
- (5) Penilaian kelulusan bagi TKU, cTKO, cTKK dan TKO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), adalah minimal 60 (enam puluh) yang didalamnya sudah termasuk dengan aspek integritas minimal 50 (lima puluh).
- (6) Sekretaris Daerah wajib menyusun pedoman penilaian serta pedoman *reward* dan *punishment* bagi tenaga kontrak.
- (7) Hasil pelaksanaan MOT sebagaimana tersebut dalam ayat (3) yang jika dinyatakan lulus dari cTKO statusnya berubah menjadi TKO atau dinyatakan lulus dari cTKK statusnya berubah menjadi TKK, sedangkan TK yang tidak lulus statusnya adalah TKU.
- (8) Besaran honorarium bulanan yang diterima TKU, cTKO dan cTKK setinggi-tingginya adalah sebesar nilai SBM yang ditetapkan untuk kategori TKU dalam tahun berkenaan.
- (9) Besaran honorarium bulanan yang diterima oleh TK Usulan Masyarakat yang sudah lulus sebagai TKO dan TKK, serta TKO dan TKK lanjutan adalah setinggi-Ji

tingginya sebesar masing-masing nilai SBM yang ditetapkan untuk kategori TKO dan TKK dalam tahun berkenaan.

6. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditambahkan angka 4 dan angka 5, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TK dikelompokkan dalam TKU, TKO dan TKK yang masing-masing sebelumnya adalah cTKO dan cTKK yang telah mengikuti MOT yang dalam pelaksanaan tugasnya dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
  - a. TKU;
  - b. TKO;
  - c. TKK yang dikelompokkan dalam 3 sub kategori sebagai berikut:
    1. TKK dengan beban kerja yang tinggi selanjutnya disebut TKK SUB KATEGORI1;
    2. TKK dengan kondisi kerja yang beresiko tinggi selanjutnya disebut TKK SUB KATEGORI2;
    3. TKK yang memiliki keahlian/kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut TKK SUB KATEGORI3;
    4. Ketentuan TKK Sub Kategori 1, TKK Sub Kategori 2 dan TKK Sub Kategori 3 diatur dalam Pedoman Penilaian, *Reward* dan *Punishment* Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
    5. Apabila terbukti Kepala PD dalam penentuan TKK Sub Kategori 1 tidak sesuai, maka Walikota dapat memberikan *Punishment* kepada Kepala PD.
  - d. Format untuk penentuan TKK SUB KATEGORI 1, TKK SUB KATEGORI2 dan TKK SUB KATEGORI3 serta panduan Tatacara pengisiannya untuk penetapan sub kategori ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang wajib dipedomani oleh para Kepala PD Penugasan.
  - e. Kepala PD dilarang menentukan Kriteria SUB KATEGORI tanpa mengikuti pedoman yang dikeluarkan Sekretaris Daerah.
  - f. TKK-PP yang sebelum dikeluarkan Peraturan Walikota tersendiri dikategorikan sederajat dengan TKK SUB KATEGORI 1.
- (2) Untuk TKK dengan SUB KATEGORI 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c butir 3 tersebut di atas, yang memiliki keahlian serta keterampilan sangat khusus dan langka dengan tawaran yang sangat tinggi \

oleh dunia kerja di luar Pemerintah Kota dan berpeluang direkrut di luar Pemerintah Kota, maka jika dipandang mendesak oleh Kepala PD Penugasan untuk dipertahankan tenaganya untuk mengabdikan di Kota Tomohon, Kepala PD dapat mengusulkan sebagai berikut:

- a. Honorariumnya pada APBD Perubahan tahun berkenaan atau pada APBD tahun berikutnya diusulkan melebihi honorarium TKK pada SBM APBD induk tahun berkenaan yang besaran honorarium itu diusulkan disesuaikan dengan pertimbangan rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis untuk dimintakan rapat khusus antara Kepala PD Penugasan dengan TAPD;
  - c. Apabila usul tersebut menurut kesimpulan hasil rapat TAPD adalah rasional, maka TAPD dan Kepala PD Penugasan menyepakati besaran honorarium yang layak untuk diusulkan kepada Walikota dan berlaku pada APBD Perubahan tahun berkenaan atau APBD tahun berikutnya.
- (3) Termasuk dalam TKK yang bekerja di lapangan adalah TKK Satuan Polisi Pamong Praja dan TKK Dinas Perhubungan yang dikategorikan sebagai TKK SUBKATEGORI 2, serta TKK yang diusulkan PD lainnya setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
  - (4) Termasuk dalam TKK-PP adalah Tenaga Kontrak Khusus yang bekerja di Kantor Pelayanan Publik "Wale Kabasaran",
  - (5) TKK-PP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
  - (6) Sebelum diterbitkan Peraturan Walikota khusus tentang TKK-PP, maka TKK-PP dapat dibayarkan honorarium sebesar nilai TKK dengan SUBKATEGORI 1 yaitu dengan beban kerja yang tinggi.
7. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (6), ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota setelah memberhentikan seluruh TK yang jumlah ketidakhadirannya mencapai 46 (empat puluh enam) hari atau lebih akan mendapat jumlah TK yang lowong akibat pemberhentian tersebut dan dapat,

mengisi dengan TK Usulan Masyarakat dan TK dengan pertimbangan khusus yang baru.

- (2) Selain pengisian TK yang lowong sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat menambah kuota TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jumlah, formasi kebutuhan TKO dan TKK serta ketersediaan dana yang telah dialokasikan masing-masing PD Penugasan yang dapat dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berkenaan atau APBD induk tahun berikutnya.
  - (3) Mekanisme penambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), yaitu masyarakat pengusul mengajukan permohonan kepada Walikota.
  - (4) Mekanisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah menginstruksikan Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Organisasi secara bersama melakukan kajian.
  - (5) Kajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), yaitu menyusun jumlah dan formasi kebutuhan TK Usulan Masyarakat dan TK dengan pertimbangan khusus yang tertata dalam anggaran dan disampaikan kepada Walikota sebagai dasar jumlah personil yang dibutuhkan dari TK Usulan Masyarakat.
  - (6) Calon TK Usulan Masyarakat wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti semua ketentuan oleh Bagian Organisasi sebelum pelaksanaan tes.
  - (7) Calon TK dengan pertimbangan khusus Walikota wajib mengikuti semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota melalui Bagian Organisasi.
8. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) dan 2 (dua) huruf dalam ayat (2) yakni huruf c, dan huruf d, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Kepala PD dapat memberikan Cuti kepada TK.
- (2) Cuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bekerja secara penuh di atas 5 (lima) tahun berhak cuti selama 7 (tujuh) hari kerja setiap tahun;
  - b. Untuk TK wanita dapat diberikan cuti melahirkan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja;
  - c. Untuk TK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada Kepala "

- PD dan sakit lebih dari 1 (satu) hari melampirkan surat keterangan dokter; dan
- d. Untuk TK yang sakit sampai dengan 7 (tujuh) hari atau lebih berhak atas cuti sakit.
- (3) Pemerintah Kota dapat menganggarkan tunjangan hari raya akhir tahun kepada seluruh TK yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Selain cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala PD Penugasan dapat memberikan ijin kepada TK dalam hal tertentu yang mendesak menyangkut keluarganya (suami, istri, anak, orang tua dan atau cucu) termasuk tidak hanya terbatas pada :
- a. menjaga anggota keluarga yang sakit;
- b. mengantar keluarga berobat atau menghadiri acara keluarga yang penting di luar daerah; dan
- c. menghadiri acara pemakaman keluarga yang berada di luar daerah;
- d. alasan lainnya yang dapat diterima Kepala PD Penugasan.
- (5) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimum hanya diberikan 4 (empat) hari kerja, serta tidak melebihi 23 (dua puluh tiga) hari dalam satu tahun untuk butir a dan b.
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh TK yang bersangkutan kepada Kepala PD Penugasan tempat TK bekerja dan kepada Kepala Bagian Organisasi untuk dikeluarkan surat izin cuti dari Sekretaris Daerah.
- (7) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan paling lama 3 (tiga) kali 7 (tujuh) hari dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter yang memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- (8) TK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat diberhentikan/ pemutusan kontrak kerja.
9. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) TK yang diberhentikan dan/atau mengundurkan diri sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan tidak diberikan honorarium pada bulan berjalan.g

- (2) TK yang diberhentikan dan/ atau rnengundurkan diri sesudah tanggal 15 bulan berjalan diberikan honorarium pada bulan berjalan.
- (3) TK yang rnengundurkan diri sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mernasukkan permohonan kepada Kepala PD.
- (4) TK di lingkup Sekretariat Daerah, permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Bagian dengan ternbusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Organisasi.

10. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Selama rnasa orientasi, TKU wajib dievaluasi meliputi aspek Integritas dan aspek Kinerja.
- (2) Aspek Integritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kesetiaan;
  - c. kehadiran;
  - d. kerajinan; dan
  - e. kedisiplinan.
- (3) Aspek Kinerja sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1), rneliputi kernarnpuan TK dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala PD, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah rnenengah Pertama Negeri, Kepala Puskesmas dan Lurah di Kota Tornohon secara berjenjang, sesuai dengan tempat bertugas TK yang bersangkutan.
- (5) Hasil evaluasi berupa SK-TK yang disarnpaikan oleh PD Penugasan kepada Sekretaris Daerah rnelalui Kepala Bagian Organisasi dengan nilai minimal 60 yang diantaranya aspek integritas wajib dicapai angka 50.
- (6) SK-TK dengan nilai sebagaimana tercanturn dalam ayat (5) di atas serta dengan rnernperhatikan pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota ini adalah dasar untuk perpanjangan kontrak antara Pernerintah Kota dengan TK.

11. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6), ayat (8) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.k



## Pasal 18

- (1) TK meninggalkan tugas selama 5 (lima) hari kerja dan/atau lebih sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus tanpa pemberitahuan kepada Kepala PD, diberikan peringatan tertulis pertama kepada TK tersebut.
- (2) Meninggalkan tugas selama 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja, Kepala PD memberikan peringatan tertulis kedua kepada TK tersebut.
- (3) Kepala PD wajib melaporkan secara tertulis TK di lingkup PD-nya yang ketidakhadirannya melebihi 20 (dua puluh) hari kerja, harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Inspektur Kota untuk dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat Kota tentang alasan TK tersebut untuk dinilai apakah alasan TK tersebut adalah tepat dan diberikan rekomendasi sesuai alasan yang dikemukakan.
- (4) Apabila TK tersebut menghadiri pemanggilan itu dan mengakui pelanggarannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi yang dituangkan secara tertulis dalam berita acara pemeriksaan maka TK tersebut dapat meneruskan statusnya sebagai TK dengan dibawah pengawasan Kepala PD Penugasan untuk menilai perilaku TK tersebut tidak terulang.
- (5) Apabila TK tersebut tidak menghadiri panggilan dari Inspektorat Kota atau telah hadir tetapi tidak memberikan alasan tertulis, atau telah hadir dan telah menyampaikan pernyataan tertulis seperti pada ayat (4) namun tetap tidak masuk kantor sampai sebelum mencapai 46 (empat puluh enam) hari, maka Inspektur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada TK yang bersangkutan bahwa jika ketidakhadirannya mencapai 46 hari atau lebih maka TK tersebut secara otomatis diberhentikan sebagai TK di Lingkup Pemerintah Kota.
- (6) Rekomendasi tertulis Inspektorat sebagaimana disebutkan pada ayat (5) disampaikan pula kepada Kepala PD Penugasan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi.
- (7) TK yang ketidakhadirannya sama atau melebihi 46 (empat puluh enam) hari kerja yang dihitung secara kumulatif dalam satu tahun anggaran, berkenaan tanpa pemberitahuan kepada Kepala PD, maka yang bersangkutan secara otomatis telah mengundurkan **diril;**

- (8) Sekretaris Daerah dengan dibantu Kepala Bagian Organisasi melakukan proses administrasi pemberhentian berdasarkan rekomendasi Inspektorat dan Kepala PD Penugasan bagi TK yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (7).
- (9) Kepala PD Penugasan wajib memanggil dan memberikan peringatan secara tertulis TK di lingkup PD-nya yang keterlambatannya melebihi 60 (enam puluh) kali dan jika keterlambatannya mencapai 82 kali dihitung secara kumulatif dalam satu tahun atau lebih maka TK tersebut secara otomatis diberhentikan sebagai TK di lingkup Pemerintah Kota.
- (10) Sekretaris Daerah atas usul Kepala PD Penugasan melakukan proses administrasi pemberhentian bagi TK yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (9).

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 1 APRIL 2021

**WALIKOTA TOMOHON,**

**CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK**

Paraf Koordin	
Wakil Walikota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
Keabang Hukum	

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 1 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,**

**JEMMY RI**

BERITADERAHKOTATOMOHONAHUN2021 NOMOR3